



PUTUSAN  
Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Desa Kotaway, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Anwar, S.Sy, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Raya Ranau, Perumahan Villa Seminung, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus nomor 110/KHA/PERDATA/SKK/I/22 tanggal 24 Januari 2022 sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mrd tanggal 25 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2016, di Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, sesuai Kutipan akta nikah nomor 0076/023/V/2016; tertanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat yaitu xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2016, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - 4.1. Tergugat Melakukan tindak KDRT(kekerasan dalam rumah tangga), sehingga penggugat tidak ridho;
  - 4.2. Tergugat mempunyai sifat tempramental, egois sehingga penggugat tidak ridho;
  - 4.3. Tergugat selalu mementingkan kepentingan keluarga tergugat dari pada penggugat sehingga penggugat tidak ridho;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang, penggugat dengan tergugat, telah pisah tempat tinggal, yang mana

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mrd



dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Desa Kotaway, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sementara tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dan selama itu juga, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa dengan sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat;
9. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;



2. Menyatakan perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**Bukti Tertulis:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/023/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

**Bukti Saksi;**



Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun agama islam pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun x, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak bulan Mei tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awal nya rukun dan harmonis hingga Juni 2016 mulai goyah dikarenakan Tergugat kasar memukul Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat temperamental dan lebih mementingkan kepentingan keluarganya sendiri daripada Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 70 Tahun Agama Islam pekerjaan petani bertempat tinggal di xxxxx xl Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak Mei tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui semenjak Juni 2016 Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dikarenakan Tergugat sering



marah-marah dan memukul Penggugat serta lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *inperson*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh





suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga ia berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil-dalil posita dan petitum secara lengkap sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah



*dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai jis. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan pisah





tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2016 di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat temperamental sering memukul Penggugat serta lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sukar didamaikan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah



tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, kondisi mana sejalan pula dengan maksud yurisprudensi Nomor 379 K/AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah."

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. undang-undang nomor 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum



Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami **Darda Aristo, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hermawan, S.H.I.** dan **As'ad Fuadi, LC.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrul Jamil, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Yudi Hermawan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**

**As'ad Fuadi, LC.**

Panitera Pengganti,

**Fakhrul Jamil, S.H.**

**Perincian biaya:**

|                    |   |    |            |   |
|--------------------|---|----|------------|---|
| 1. Biaya PNB       | : | Rp | 60.000,00  |   |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp | 50.000,00  |   |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 400.000,00 |   |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp | 10.000,00  | + |
| Jumlah             | : | Rp | 520.000,00 |   |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Mrd